

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT SAHTI) DALAM PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI POLRES BUTON UTARA

La Ode Ali Mustafa, Rusdin Harjo

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Laodealimustafa@unidayan.ac.id, rusdin.harjo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti di wilayah hukum Kepolisian Resort Buton Utara dan untuk mengetahui hambatan dan Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti di Polres Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Lokasi penelitian ini di Polres Buton Utara, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan keterangan atau data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang bukti berpedoman pada Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti di Polres Buton Utara meliputi penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, pemusnahan, administrasi dan pelaporan, realita pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Polres Buton Utara telah sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku pada kepolisian sehingga segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di SAT TAHTI di gudang tempat penyimpanan barang bukti. Sementara dalam hal pelaksanaan pengelolaan barang bukti masih mengalami hambatan-hambatan yang meliputi belum meratanya tenaga /anggota kepolisian yang bertugas, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian SAT TAHTI.

Kata Kunci; Tugas,Fungsi, Satuan Tahanan,Barang Bukti (Sat Sahti)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of supervision of detainees and evidence in the jurisdiction of the North Buton Police Resort and to determine the obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of detainees and evidence in the North Buton Police Resort. This study is a descriptive study, the location of this research is at the North Buton Police Resort, data analysis in this study uses a qualitative method, namely using information or data that has been collected and presented in the form of descriptions by combining library research and field research so that a conclusion can be drawn in order to obtain a complete and systematic picture regarding the Management of Evidence in the Criminal Case Settlement Process. As for the results of this study, it can be concluded that the implementation of evidence management is guided by Police Regulation No. 10 of 2010 concerning Evidence Management Procedures: Implementation of evidence management at the North Buton Police Department includes receipt, storage, safeguarding, maintenance, release, destruction, administration, and reporting. The implementation of evidence management at the North Buton Police Department complies with applicable police legal regulations, ensuring that all items confiscated by investigators are stored at the SAT TAHTI (Detention Unit) in the evidence storage warehouse. However, the implementation of evidence management continues to face challenges, including a lack of police personnel on duty, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of experts within the SAT TAHTI organizational structure.

Keywords: *Duties, Functions, Detention Unit, Evidence (Sat Sahti).*

PENDAHULUAN

Pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Recchstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang dernokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, rnenjunjung tinggi hak asasi rnanusia, dan rnenjarnin sernua warga negara bersarnaan kedudukannya di dalam hukum dan pernerintahan serta wajib rnenjunjung hukum dan pernerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹.

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia rnerupakan negara hukum rnaka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah kitab undang-undang hukum acara pidana yang

¹ E Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (library.stik-ptik.ac.id, 2007), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2645&lokasi=lokal>.

mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan².

Pengertian dari pada istilah Barang Bukti (*Corpus Delicti*) secara singkatnya adalah Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti (*Corpus Delicti*) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap Nomor 08 Tahun 2014). Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (decision making) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik³.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana,

² S H Waluyadi, "Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi ...," CV *Mandar Maju*, Bandung, n.d.

³ R N Afiah and A Hamzah, "Barang Bukti Dalam Proses Pidana" (Sinar Grafika, 1989).

namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundangundangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti⁴.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup..

Penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam *Intagrated Crminal Justice System* (Sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan hukum pidana). Perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan Lapas/Cabang Lapas atau ditempat tertentu bertyjuan antara lain untuk⁵

1. Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan
2. Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan, atau
3. Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan

Jadi meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di

⁴ A Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (library.stik-ptik.ac.id, 2010), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8690&lokasi=lokal>.

⁵ R Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan ...," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.

muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Hasil observasi awal yang penulis lakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resort Buton Utara berdasarkan data di Tahun 2020-2024 penyidik kepolisian mengeluarkan surat penyitaan. Barang bukti yang tersangkut perkara pidana yang sedang berada di kantor Kepolisian Resort Buton Utara, merupakan hak yang seharusnya dapat dimiliki kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa ketika barang bukti yang akan dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak untuk menerimanya tidak kunjung dikembalikan kepada pemiliknya. Barang bukti yang akan dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya tersebut tidak ada ditempat, hilang atau lupa menyiripkannya, sehingga proses pengembalian barang bukti yang seharusnya untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak untuk menerimanya belum dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait barang bukti tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti di wilayah hukum Kepolisian Resort Buton Utara.

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan di depan persidangan. Mengingat betapa pentingnya

peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana, maka Polri selaku aparat penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh aparatnya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti.

Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, diantaranya; ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri, di gudang Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita.⁶

Di dalam hukum positif Indonesia telah diatur sedemikian rupa pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Mengamankan barang bukti merupakan wewenang penyidik untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saat diajukan didepan persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada

Dalam jajaran Polri, penyidik dan penyelidik dalam melakukan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengambilan dan penyimpanan harus sesuai dengan prosedur standar yang telah dilakukan, atau setidaknya bertindak tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Adapun kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti pada tingkat penyidik, sejak benda itu disita.

Sejak penyidik menyita suatu benda yang diduga sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan barang bukti tersebut, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab aparat atas barang bukti, dan hal itu berlangsung selama

⁶ A Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Al Hikam* (mukmin.merajamedia.web.id, 2017), <https://mukmin.merajamedia.web.id/index.php/alhikam/article/download/19/14>.

pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan. Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidikan, menurut hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa barang bukti ternyata tidak ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun rusak.

Menurut **AKBP TOTO BUDI SANJOYO (Kapolres Buton Utara)** bahwa barang bukti yang diperoleh disimpan dan diamankan pada tempat yang dulunya bekas ruangan kerja Polres Buton Utara yang sekarang dijadikan gudang atau ruangan untuk menyimpan barang bukti, selain itu tempat penyimpanan barang bukti tersebut selalu aman dan dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi barang bukti yang cacat, hilang sebahagian dan bahkan hilang sama sekali yang kondisi ini harus diterima begitu saja dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan semacam itu tentu saja tidak menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan merusak atau mengambil barang bukti, pada lingkungan Polri tentu saja sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner. Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di Polres Buton Utara. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang tidak sengaja telah memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Menurut **petugas jaga** tindakan oknum yang telah tidak disengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk keperluan atau kepentingan tertentu, tidak bisa dipungkiri seperti pemakaian kendaraan bermotor yang dipakai penyidik untuk kepentingan pribadi walaupun pada dasarnya barang bukti tersebut dijaga dan dikembalikan. Dengan melakukan peneguran secara langsung sering kali diacuhkan karena penyidik menganggap barang bukti itu hanya dipinjam dan akan dikembaklikan.

Menurut penulis dengan alasan apapun itu adalah pelanggaran prosedur, seharusnya barang bukti dikumpulkan dan disimpan ditempat penyimpanan sambil menunggu untuk dipindahkan ke Pengadilan beserta tersangkanya⁷

Dibutuhkannya barang bukti untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan dalam pelimpahan berita acara tentunya harus disertakan pula saat dibutuhkan barang bukti dan barang bukti yang telah rusak dan hilang sebahagian, maka penyidiklah yang akan kesulitan untuk memperbaiki atau harus diganti dengan barang yang sama.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam penahanan dan Penyimpanan Barang Bukti di Polres Buton Utara.

Dari uraian sebelumnya mengenai tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat penyidik, sekiranya telah dapat kita lihat bahwa masih kurangnya perhatian atau tanggung jawab biasa kita katakan tidak maksimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti. Berkaitan dengan fasilitas penunjang untuk melakukan penyimpanan barang bukti berupa ruangan khusus atau gudang tertentu, menurut **AKBP TOTO BUDI SANJOYO, S.I.K, M.H** (Ka Polres Buton Utara) dalam pengadaan gudang belum mempunyai cukup anggaran, padahal dilihat pada Polres ini sudah memiliki lahan atau tempat untuk membangunnya. Di Polres Buton Utara dengan jumlah ruangan saat ini mengalami kendala menyediakan tempat penyimpanan barang bukti yang sementara untuk penyimpanan barang bukti apabila sudah banyak⁸

Dengan kondisi seperti itu tentu saja pengawasan dan pemeliharaan terhadap barang bukti menjadi memprihatinkan. Hal ini harusnya tidak terjadi karena seharusnya seluruh porsenil dapat bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti yang ada.

Adanya oknum yang dengan sengaja memanfaatkan barang bukti menjadi hambatan tersendiri dalam jajaran, kebiasaan ini tidaklah mudah untuk dihilangkan. Meskipun seara umum telah jelas dan tegas mengenai aturan yang berlaku dalam kesatuan namun masih ada saja yang berani untuk melakukan tindakan tersebut. Selain kondisi yang sifatnya intern yang

⁷ Hasil Wawancara di Polres Buton Utara , 22 april 2025

⁸ Wawancara tanggal 22 April 2025

menjadi hambatan, bahwasanya ada beberapa hambatan yang sering muncul pada barang bukti yang disita untuk kepentingan panyidikan, seperti barang bukti yang diminta oleh pemilik untuk dipakai padahal bahwa arang bukti yang dijadikan sebagai bukti tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh keputusan hakim yang pasti. Namun dalam praktek, biasa dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai/dipinjam oleh pemiliknya atau oleh aparat penyidik itu sendiri. Bahwa adanya peminjaman atau pemakaian barang bukti ini didasarkan atas kebijaksanaan semata-mata demi kepentingan kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tanggung jawab Sattahti Polresta Buton Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti yaitu:

1. Peran normatif, peran yang dilaksanakan oleh Sattahti dalam hal pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan tersebut didasarkan pada *Standart Operating Prosedure* (SOP) Sattahti yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perawatan tahanan dan barang bukti, baik tugas, wewenang, menejemen dan administrasi sebagai pedoman bagi petugas dalam rangka melaksanakan tugas perawatan tahanan dan barang bukti di wilayah Polres Buton Utara
2. Peran Ideal, Sattahti berperan aktif dalam melakukan pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan dan memastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan perawatan barang bukti dilakukan di tempat yang aman dan layak
- A. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tahanan dan barang bukti

Bagi orang yang berhak menerimanya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Buton Utara adalah dari segi kesiapan personil Sattahti yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Pada satuan Sattahti anggota yang bertugas belum memadai dan belum mampu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal.

Faktor-Faktor Penghambat Sattahti Polrest Buton Utara dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-Undangan, yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti dalam KUHAP dan juga belum adanya aturan perundang-undangan terkait penyitaan hewan secara terperinci.
- 2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparat Penegak Hukum, Faktor aparat penegak hukum menjadi penghambat peran Sattahti Polres Buton Utara dalam Pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan karena kurangnya aparat kepolisian yang ditugaskan dalam satuan Tahanan dan barang Bukti (SATTIHTI)
- 3) Faktor Sarana dan Prasarana, pengelolaan barang bukti sitaan terkendala karena sarana prasarana seperti gudang penyimpanan yang tidak memadai dan anggaran yang mendukung fungsi Sattahti saat ini masih belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R N, and A Hamzah. "Barang Bukti Dalam Proses Pidana." Sinar Grafika, 1989.
- Ashari, A. "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Al Hikam*. mukmin.merajamedia.web.id, 2017. <https://mukmin.merajamedia.web.id/index.php/alhikam/article/download/19/14>.
- Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. library.stik-ptik.ac.id, 2010. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8690&lokasi=lokal>.
- Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. library.stik-ptik.ac.id, 2007. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2645&lokasi=lokal>.
- Indonesia, R. "Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan" *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983.tentang Tata cara Penyimpanan Barang Bukti.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti (*Corpus Delicti*) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Waluyadi, S H. "Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi" *CV Mandar Maju, Bandung*, n.d.